



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 7. TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2
TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa pengaturan petunjuk pelaksanaan sebagaimana termaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat .
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan dan personalia sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Camat
Ketua : Sekretaris Camat.
Sekretaris : Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan.
2. Kepala Seksi yang membidangi Pembangunan Sarana Umum.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa ;
 - b. memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya;
 - c. mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan ; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 5

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa.
Sekretaris : Sekretaris Desa.
Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi Keuangan.
Anggota : Kepala Urusan terkait.
Pelaksana Teknis : 1. LKMD/LPM;
2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
3. Organisasi kepemudaan di desa;
4. MUI; dan
5. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Bagian Kelima
Tugas Tim

Pasal 6

Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :

1. mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 2. menyelenggarakan musyawarah di Desa mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen/proposal kegiatan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis desa;
 4. menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa (untuk pelaksana teknis disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan di desa); dan
 5. menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. Sekretaris mempunyai tugas :
1. membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Perimbangan Desa yang dituangkan dalam proposal kegiatan;
 2. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua;
 3. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim; dan
 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- c. Bendahara mempunyai tugas :
1. membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 2. membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung;
 3. menyusun anggaran kegiatan ;
 4. memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk; dan
 5. menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua.
- d. Anggota mempunyai tugas
1. memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
 2. membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 3. merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis.
- e. Pelaksana Teknis mempunyai tugas :
- a. menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menggerakkan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BAB III

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 7

Alokasi Dana Perimbangan Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 8

prosentase penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa ditetapkan sebagai berikut :

1. Tujuh puluh per seratus (70 %) digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat (d disesuaikan dengan kebutuhan desa), diantaranya :
 - a) penanggulangan kemiskinan;
 - b) peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c) pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran, dan prasarana sosial;
 - d) penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan data data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e) pemberdayaan sumber daya aparatur desa;
 - f) menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;
 - g) kegiatan perlombaan desa;
 - h) kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong;
 - i) pembuatan tugu batas antar desa; dan/atau
 - j) kegiatan lainnya yang diperlukan oleh desa.
2. Tiga puluh per seratus (30 %) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, yang pengalokasiannya tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa Menjelang Tahun Anggaran baru, Kepala Desa, BPD dan LKMD/LPM Desa menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa dan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Penjabaran rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa dan pengaturan mengenai Peraturan Desa tentang APBD Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan proposal oleh Tim untuk disampaikan kepada Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (4) Proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagai bahan untuk proses pencairan.

Pasal 10

- (1) Proposal pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4), disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Bendahara Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - d. kuitansi penerimaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandatangani oleh Bendahara Desa;

- e. berita acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f. berita acara hasil musyawarah desa dan daftar hadir tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - g. daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana tahap kesatu;
 - h. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
 - i. surat persetujuan dari Camat tentang pencairan tahap kesatu;
- (2) Bagi proposal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk bahan proses transfer besaran Dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap kesatu kepada rekening desa masing-masing.
 - (3) Format persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (4) Proposal pencairan Tahap kedua disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Bendahara Bantuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahap kesatu;
 - b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - d. Surat Persetujuan dari Camat tentang Pencairan Tahap Kedua.

Pasal 11

- (1) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank Jabar Banten Cabang Padalarang;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilakukan bertahap, yang terdiri dari:
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB V

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Pasal 12

Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan APBD Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan atas pengelolaan Alokasi dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.

Pasal 14

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa melaporkan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan merekapitulasi dan mengolah laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Desa serta merekomendasikan apabila ditemukan permasalahan dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (3) Kepala Desa memberikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada desa yang penilaiannya dilakukan bersama-sama dengan kegiatan Lomba Desa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan dana Operasional.

- (2) Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil masih diberikan dana Operasional, sampai diangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 18), dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 MARET 2009

BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 MARET 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 7